



# PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2015/PN.TJS .-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA “

----- Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :-----

## TERDAKWA I

Nama Lengkap : **H. MOCHSIN ACHKAM Bin KAHARUDIN** ;-----  
Tempat lahir : Malinau ;-----  
Umur/Tanggal Lahir-----  
:-----  
57 Tahun/ 28 Desember 1956 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jln. Jendral Sudirman No. 20 Rt.004, Desa Pamusian,  
Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan ada atau jln. Ir.  
Salamo No. 01 Rt.VI, Desa Tideng Pale, Kec. Sesayap,  
Kab Tana Tidung ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
P e k e r j a a n----- : Pensiunan PNS ;-----  
Pendidikan----- : S-2 (Sarjana Strata Dua) ;-----

## TERDAKWA II

Nama Lengkap : **Jamrah Bin Yumbak** ;-----  
Tempat lahir : Sesayap ;-----  
Umur/Tanggal Lahir-----  
:-----  
51 Tahun/ 16 Maret 1964 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. Mulawaran Rt.03 Rw.01, Kec. Sesayap kab. Tana Tidung;-----

A g a m a : Islam ;-----

P e k e r j a a n----- :----- ;-----

Pendidikan----- :----- SPG ;-----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :---

1 Penangkapan pada tanggal 04 Juli 2015 ;-----

2 Penyidik, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ;-----

3 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 02 September 2015 ;-----

4 Perpanjangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terhitung sejak tanggal 03 September 2015 s/d. tanggal 02 Oktober 2015 ;-----

5 Penangguhan Penahanan terhitung sejak tanggal 18 September 2015 ;-----

6 Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d 01 Desember 2015;--

7 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d. tanggal 11 Desember 2015 ;-----

8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung selor, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 09 Februari 2016;-----

----- Terdakwa tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa ;-----

----- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :-----

**KESATU** :-----

----- Bahwa ia **terdakwa I : H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin dan Terdakwa 2 : Jamrah Bin Yumbak**, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli Tahun 2015 bertempat di lokasi PT. TUM Sesayap, Kab. Tana Tidung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

• Berawal saat terdakwa **I : H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin dan Terdakwa 2 :**

**Jamrah Bin Yumbak**, mendatangi kantor PT. TUM di Sesayap Hilir bersama dengan terdakwa 2 dan beberapa orang lainnya yang dianggap oleh terdakwa adalah ahli waris dari pokok madu yang di tebang oleh pihak PT. TUM jumlah sekitar 26 orang, tujuan terdakwa mendatangi perusahaan menanyakan kenapa pihak perusahaan tidak hadir saat pertemuan di kantor DPRD Tana Tidung tanggal 30 Juni 2015 dan dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 hanya mempermainkan warga yang meminta ganti rugi kepada perusahaan;-----

• Terdakwa 1 di berikan kuasa kepada ahli waris pemilik pokok madu dan terdakwa 2 yang juga mempunyai pokok madu yang di tebang oleh perusahaan PT. TUM, masyarakat emosi dan meminta kunci mobil alat berat karyawan perusahaan;-----

• Saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 datang ke kantor PT. TUM beserta masyarakat sebanyak 26 orang ingin bertemu dengan General Manajer (GM) untuk mempertanyakan keseriusan pihak perusahaan membayar ganti rugi pokok madu yang telah di tebang oleh pihak perusahaan yang ingin menanam sawit, namun terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta rombongan masyarakat tidak bertemu dengan General Manager perusahaan PT.TUM akhirnya massa emosi dan mengambil kunci-kunci alat berat yang ada dalam lokasi perusahaan sehingga alat berat dan mesin genset tidak adapat berfungsi sehingga pihak perusahaan tidak dapat melakukan kegiatannya ;-----

• Terdakwa 1 saat itu sebagai orang yang memimpin rombongan tersebut dan telah berkali-kali mendatangi perusahaan PT. TUM untuk meminta ganti rugi terhadap pokok madu yang telah di tebang oleh pihak perusahaan yang dia anggap oleh terdakwa adalah milik ahli waris yang di wakilnya bersama dengan terdakwa 2 yang menuntut pula ganti rugi pokok madu yang dianggap miliknya ;-----

• Terdakwa 1 dan terdakwa 2 pernah melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan yaitu : saksi Suaris dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 sering datang ke perusahaan berulang kali dan pada saat pertemuan di DPRD Tana Tidung terdakwa 1 pihak perusahaan dalam hal ini saksi : Suaris dan bapak Rajasa (humas perusahaan) di ancam akan di potong kepalanya dan akan menuntup perusahaan kalau tidak segera menyelesaikan pembayaran tuntutan muksin selaku Ahli Waris ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dituntutkan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 kepada perusahaan tidak sesuai dengan titik kordinat dalam klaim yang di ajukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang di kausakan oleh ahli waris pemilik pokok madu, dari hasil pengukuran oleh pihak perusahaan titik kordinat pokok madu yang di klaim oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di tengah sungai bukan berada di pinggir sungai kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang mengkalim bahwa pokok madu yang berada di desa Rian dimana pokok madu tersebut bukan kepunyaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta ahli waris, dimana pemilik pokok madu yang berada di Desa Rian telah di bayarkan sesuai pemilik dari pokok madu di wilayah Desa Rian ;-----
- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa lebih kurang 26 masyarakat menuju kantor PT TUM menuntut ganti rugi terhadap pokok madu yang ditebang oleh perusahaan yang dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah pemilik dari pokok madu tersebut karena di kuasakan dari ahli waris pemilik pokok madu, terdakwa 1 dan terdakwa 2 datang bersama massanya dengan membawa senjata tajam dan merampas beberapa kunci alat berat maupun genset sehingga alat berat perusahaan tidak dapat bekerja dan listrik untuk operasional kegiatan kantor tidak berjalan, olehnya itu perusahaan dalam hal ini PT. TUM melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ;-----
- Selama ini pihak perusahaan dapat saja menyetujui kemauan dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 namun tidak mempunyai dasar yang kuat mengenai kepemilikan pokok madu dan harga yang di berikan dianggap perusahaan tidak wajar dimana harga yang di ajukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terlalu tinggi yaitu perpokoknya 15 Juta rupiah dan ingin penggantian pokok madu sebanyak 138 pokok dan apabila tuntutan tidak di penuhi pihak terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaikkannya menjadi 20 juta rupiah perpokoknya ;-----
- Pihak perusahaan merasa terancam dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa banyak orang ke kantor PT. TUM dengan membawa senjata tajam dengan berteriak dan berkata-kata kasar dan keras serta mengambil kunci-kunci kendaraan dan genset sehingga pihak perusahaan tidak dapat menjalankan aktifitasnya ;-----
- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah beberapa kali mendatangi perusahaan dan membawa banyak orang dan membawa senjata tajam jenis mandau dll, sehingga pihak perusahaan merasa ketakutan dan tidak melawan apabila melakukan perbuatan yang membuat takut pihak pekerja dalam perusahaan salah satunya mengambil kunci-kunci alat berat berupa mixer dan kunci genset karena apabila bersih tegang dengan pendemo akan berakibat perkelahian dan penganiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan massa yang datang dengan membawa senjata tajam dimana bukan peruntukannya membawa barang tersebut ke kantor perusahaan ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 (2) KUHP ; -----

**ATAU KEDUA :** -----

----- Bahwa ia **terdakwa I : H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin dan Terdakwa 2 : Jamrah Bin Yumbak**, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 20015 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli atau dibulan lainnya di Tahun 2015 bertempat di lokasi PT. TUM Sesayap, Kab. Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan atau memberi bantuan atau kesempatan, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakukan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

• Berawal saat terdakwa **I : H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin dan Terdakwa 2 :**

**Jamrah Bin Yumbak**, mendatangi kantor PT. TUM di Sesayap Hilir bersama dengan terdakwa 2 dan beberapa orang lainnya yang dianggap oleh terdakwa adalah ahli waris dari pokok madu yang di tebang oleh pihak PT. TUM jumlah sekitar 26 orang, tujuan terdakwa mendatangi perusahaan menanyakan kenapa pihak perusahaan tidak hadir saat pertemuan di kantor DPRD Tana Tidung tanggal 30 Juni 2015 dan dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 hanya mempermainkan warga yang meminta ganti rugi kepada perusahaan;-----

• Terdakwa 1 di berikan kuasa kepada ahli waris pemilik pokok madu dan terdakwa 2 yang juga mempunyai pokok madu yang di tebang oleh perusahaan PT. TUM, masyarakat emosi dan meminta kunci mobil alat berat karyawan perusahaan;-----

• Saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 datang ke kantor PT. TUM beserta masyarakat sebanyak 26 orang ingin bertemu dengan General Manajer (GM) untuk mempertanyakan keseriusan pihak perusahaan membayar ganti rugi pokok madu yang telah di tebang oleh pihak perusahaan yang ingin menanam sawit, namun terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta rombongan masyarakat tidak bertemu dengan General Manager perusahaan PT.TUM akhirnya massa emosi dan mengambil kunci-kunci alat berat yang ada dalam lokasi perusahaan sehingga alat berat dan mesin genset tidak dapat berfungsi sehingga pihak perusahaan tidak dapat melakukan kegiatannya ;-----

• Terdakwa 1 saat itu sebagai orang yang memimpin rombongan tersebut dan telah berkali-kali mendatangi perusahaan PT. TUM untuk meminta ganti rugi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokok madu yang telah di tebang oleh pihak perusahaan yang dia anggap oleh terdakwa adalah milik ahli waris yang di wakilnya bersama dengan terdakwa 2 yang menuntut pula ganti rugi pokok madu yang dianggap miliknya ;-----

- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 pernah melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan yaitu : saksi Suaris dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 sering datang ke perusahaan berulang kali dan pada saat pertemuan di DPRD Tana Tidung terdakwa 1 pihak perusahaan dalam hal ini saksi : Suaris dan bapak Rajasa (humas perusahaan) di ancam akan di potong kepalanya dan akan menutup perusahaan kalau tidak segera menyelesaikan pembayaran tuntutan muksin selaku Ahli Waris ;-
- Bahwa apa yang dituntutkan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 kepada perusahaan tidak sesuai dengan titik kordinat dalam klaim yang di ajukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang di kausakan oleh ahli waris pemilik pokok madu, dari hasil pengukuran oleh pihak perusahaan titik kordinat pokok madu yang di klaim oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di tengah sungai bukan berada di pinggir sungai kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang mengkalim bahwa pokok madu yang berada di desa Rian dimana pokok madu tersebut bukan kepunyaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta ahli waris, dimana pemilik pokok madu yang berada di Desa Rian telah di bayarkan sesuai pemilik dari pokok madu di wilayah Desa Rian ;-----
- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa lebih kurang 26 masyarakat menuju kantor PT TUM menuntut ganti rugi terhadap pokok madu yang ditebang oleh perusahaan yang dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah pemilik dari pokok madu tersebut karena di kuasakan dari ahli waris pemilik pokok madu, terdakwa 1 dan terdakwa 2 datang bersama massanya dengan membawa senjata tajam dan merampas beberapa kunci alat berat maupun genset sehingga alat berat perusahaan tidak dapat bekerja dan listrik untuk operasional kegiatan kantor tidak berjalan, olehnya itu perusahaan dalam hal ini PT. TUM melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ;-----
- Selama ini pihak perusahaan dapat saja menyetujui kemauan dari terdakwa 1 dan terdakwa 2 namun tidak mempunyai dasar yang kuat mengenai kepemilikan pokok madu dan harga yang di berikan dianggap perusahaan tidak wajar dimana harga yang di ajukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 terlalu tinggi yaitu perpokoknya 15 Juta rupiah dan ingin penggantian pokok madu sebanyak 138 pokok dan apabila tuntutan tidak di penuhi pihak terdakwa 1 dan terdakwa 2 menaikkannya menjadi 20 juta rupiah perpokoknya ;-----
- Pihak perusahaan merasa terancam dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan membawa banyak orang ke kantor PT. TUM dengan membawa senjata tajam dengan berteriak dan berkata-kata kasar dan keras serta mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci-kunci kendaraan dan genset sehingga pihak perusahaan tidak dapat menjalankan aktifitasnya ;-----

- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah beberapa kali mendatangi perusahaan dan membawa banyak orang dan membawa senjata tajam jenis mandau dll, sehingga pihak perusahaan merasa ketakutan dan tidak melawan apabila melakukan perbuatan yang membuat takut pihak pekerja dalam perusahaan salah satunya mengambil kunci-kunci alat berat berupa mixer dan kunci genset karena apabila bersih tegang dengan pendemo akan berakibat perkelahian dan penganiayaan disebabkan massa yang datang dengan membawa senjata tajam dimana bukan peruntukannya membawa barang tersebut ke kantor perusahaan ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi apapun juga ; -

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -

- 1(satu) Kunci Mesin Genset ;-----
- 3(Tiga) Kunci mobil pengaduk semen ;-----
- 1(satu) Kunci mobil beko loder ;-----
- 1(satu) Kunci dump truck ;-----
- 1(satu) Kunci mobil jonder ;-----
- 4(empat) renteng kunci gembok ;-----
- 1(satu) Kunci laci ;-----

----- Menimbang, guna kepentingan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1 SUARIS FIRDAUS SEMBIRING :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi korban kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi membuat laporan polisi dalam perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan jo membantu jo ikut serta dalam melakukan tindak pidana yaitu penahanan alat berat dan kemudian mengambil Kunci kontak kendaraan tersebut dan memaksa tuntutan mereka kepada pihak perusahaan agar pokok madu mereka dibayarkan dan telah mengambil kunci kunci kendaraan milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TUM oleh sekelompok Warga yang di pimpin oleh Para Terdakwa ACHKAM;-----

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa para Terdakwa telah menahan 7 unit kendaraan dan mengambil kunci kendaraan hingga tidak bisa beroperasi hingga sekarang dan para Terdakwa menahan alat berat diareal PT.TUM;-----
- Bahwa Saksi Menerangkan para Terdakwa masuk ke Perusahaan tidak ada ijin dari pihak perusahaan dan langsung menahan alat berat dan langsung mengambil kunci hingga alat berat tersebut tidak bisa beroperasi hingga sekarang ;-----
- Bahwa Saksi Menerangkan para Terdakwa menuntut atas pokok madunya tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- perpokok dan sebanyak 138 pokok ;-----
- Bahwa Saksi Menerangkan dasar para Terdakwa menuntut yaitu surat tua yang bertuliskan tulisan arab serta titik kordinatnya ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari karyawan perusahaan dikebun bahwa para Terdakwa saat menahan alat berat dan mengambil kunci alat berat tersebut berjumlah kurang lebih 30 orang dan mereka menahan alat serta minta kunci dengan cara memaksa dan sebagian dari mereka ada yang membawa senjata tajam berupa parang dan kayu ;-----
- Bahwa alat yang ditahan dan diambil kuncinya berupa 2 unit berupa dump truck dan beko dan berada di areal kantin, dan langsung meminta kunci langsung kepada oprator, dan 4 unit berada di depan pabrik berupa 1 unit ganset, 3 unit mikser pengaduk semen dan 1 berada dikebun dan semua mereka meminta kepada oprator ;-----
- Bahwa awalnya para Terdakwa menuntut perusahaan atas pembayaran pokok madu sejumlah 138 pohon dengan harga 15.000.000,- juta perpokok yang berada di Desa Rian, perusahaan sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan para Terdakwa baik ditarakan maupun di Kab.Tana Tidung dan di Fasilitas baik Pemda KTT maupun DPRD KTT untuk mencari jalan keluar dalam tuntutan ini, perusahaan sudah pernah menawarkan pembayaran sebesar 7000.000 juta /pokok pada saat pertemuan di pemda KTT dengan cacatan dilakukan SOP perusahaan yaitu pengecekan keberadaan pokok madu terlebih dahulu tetapi para Terdakwa tidak mau, dari keberadaan pokok madu tersebut yang dituntut para Terdakwa berada di Desa Rian tetapi masyarakat desa Rian lewat kepala desa dan ketua Adat tidak mengetahui keberadaan pokok madu yang dituntut oleh para Terdakwa di Wilayah Desa Rian, dan para Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mendatangi perusahaan seingat Saksi terakhir sebelum kejadian sering tanggal 23 juni 2015 para Terdakwa dan sdr MISRAH mendatangi perusahaan dan sempat mengambil kunci tetapi Saksi berikan pengertian hingga kemudian dikembalikan, dan kemudian kita undang bahwa tanggal 30 juni kita pertemuan di Tarakan tetapi para Terdakwa tidak hadir melaiikan sdr MISRAH yang hadir, dan kemudian tanggal 1 juli 2015 para Terdakwa mendatangi perusahaan bersama ahli waris yang berjumlah kurang lebih 30 orang dan melakukan aksinya dengan menahan alat dan mengambil kunci kendaraan dan kunci lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa 1 dipersidangan menyatakan bahwa tidak ada yang membawa senjata tajam masuk ke area perusahaan sedangkan Terdakwa 2 membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

## 2 ABDUSSAMAD Als. MAT Bin MUH. KAMARUYUM : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini, sehubungan dengan perkara penahanan alat berat dan kemudian mengambil Kunci kontak kendaraan;-----
- Bahwa Saksi Menerangkan penahanan alat berat yang Saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wita dilokasi PT.TUM sesaksip Kab.Tana Tidung ;-----
- Bahwa yang melakukan penahanan alat transportasi atau kendaraan yang digunakan oleh Perusahaan PT. TUM tersebut adalah pihak ahli waris pokok madu yaitu para Terdakwa, SUPRIANSYAH, sdr WAHAB, sdr DATU KUNING, sdr SIDIK, sdr ALBAIN, Saksi sementara yang lain hanya ikut saja ;
- Bahwa para Terdakwa di PT.TUM telah mengamankan Kunci Alat berat tersebut di beberapa lokasi yang berbeda, dan kemudian kunci tersebut para Terdakwa bawa ke Kampung ;-----
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti bahwa kunci tersebut diambil dengan cara meminta kepada oprator alat berat;-----
- Bahwa yang memiliki alat berat atau kendaraan yang digunakan oleh Perusahaan PT. TUM tersebut adalah PT. TUM. Sendiri yang mana para Terdakwa hentikan kerjanya karena kunci para Terdakwa ambil dan para Terdakwa amankan ;-----
- Bahwa yang mengambil kunci alat berat tersebut adalah para Terdakwa yang berjalan lebih dahulu, karena posisi Saksi jauh dari teman – teman Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah kunci alat berat tersebut dapat, kunci tersebut diserahkan kepada para Terdakwa ;-----

- Bahwa yang melandasi kami yaitu tuntutan kami yang kurang lebih 2 tahun belum ada jawabannya, Yang pertama sekitar bulan lima tahun 2014 dilaksanakan ditarakan PATMA, kedua mediasi Pemda di Kantor Bupati bulan luma tahun 2014, ketiga di Tarakan Plasa tahun 2014, keempat mediasi di DPRD Kab. Tana Tidung Tahun 2015 ;-----
- Bahwa Saksi Menerangkan Untuk Hasil yang pertama kami minta kepada pihak Perusahaan PT.TUM agar tuntutan kami atas satu pokok madu sebesar Rp. 15.000.000,- tetapi PT. TUM tidak sanggup dan mereka hanya meyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- dan dari pihak ahli waris tidak setuju hingga, terjadilah pertemuan kedua tetapi Saksi tidak apa hasil pertemuan karena Saksi tidak ikut, dan kemudian dilaksanakan pertemuan yang ketiga dan hanya tidak tahu, dan yang pertemuan empat di DPRD kami tetap minta harga perpokok sebesar Rp. 15.000.000,- tetapi pihak perusahaan PT TUM hanya menyanggupi sebesar Rp. 3.500.000 sehingga sampai saat ini belum didapat kesepatan;-----
- Bahwa yang ikut dalam lelang di pengairan untuk paket pengendalian banjir/ Drainase di Gang Limau tersebut adalah CV. Suryani, CV. Surya Sukses Abadi, CV. Cahaya Ilham, CV. Rasmi Daha Jaya, CV. Wahana, CV. Lagi Jaya dan CV lain-lainnya yang saksi tidak ingat namanya ;-----
- Bahwa kami menuntut pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut memang tidak ada dasarnya, melaikan kami ikut pembayaran yang sudah pernah di kompensasi oleh PT. UKM. Yang mana PT.TUM dan PT. UKM hanya bersebelahan anak sungai ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

### 3 AFRIZAL Bin SUHAIMI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya sekelompok orang yang menghentikan kegiatan operasional dan kegiatan Administrasi serta mengambil Kunci alat milik Sub Kontraktor PT TUM Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira 09.30 wita di Regional Office Kebun PT TUM Kec SeSaksip Hilir Kab Bulungan yang di ketuai oleh Terdakwa H Drs. MOCHSIN ACHKAM,M.Si;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena mereka meminta Kompensasi Pohon Madu yang sudah ditumbang ;-----
- Bahwa dilokasi tersebut terdapat 3 ( Tiga ) perusahaan yang mempunyai Ijin Lokasi Perkebunan yakni PT TUM dan PT Usaha Kaltim Mandiri ( UKM ) dan PT Anugrah kembang sawit sejahtera ( AKSS) dimana Sub Kontraktor yang mengerjakan Land clearing ( LC ) diatas areal ketiga Ijin Lokasi tersebut terdapat dua Sub kontraktor yakni PT Malindo Utama dan PT Sinar Baja Perkasa dan untuk Lokasi Penebangan Pohon madu berada diatas areal PT Usaha Kaltim Mandiri ( UKM ) dan sepengetahuan Saksi bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Pihak PT Usaha kaltim Mandiri ( UKM ) dengan cara memberikan ganti rugi ;-----
- Bahwa kunci yang ditahan sebanyak 12 kunci diantaranya 1 Kunci alat Beko Loader, 1 Kunci mesin Genset, 1 Kunci Mobil pengaduk semen, 1 kunci Dumptruck dan yang lainnya Saksi tidak mengetahui secara pasti ;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Kantor dan sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak ada ijin saat mereka mengambil Kunci alat ;-----
- Bahwa mereka sebenarnya salah sasaran karena mereka meminta ganti Rugi kepada perusahaan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan penumbangan pohon madu karena pohon madu yang ditumbang tersebut berada diatas areal PT USAHA KALTIM MANDIRI dan hal tersebut sudah diselesaikan oleh pihak perusahaan untuk itu Saksi selaku pihak dari PT Teknik Utama Mandiri ( PT TUM ) meminta agar pelakunya di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

#### 4 HERY GUNAWAN : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sehubungan dengan perampasan kunci kendaraan milik PT. TUM oleh sekelompok Warga dari seSaksip hulu Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira jam 10.00 wita dan yang Saksi lihat kunci – kunci kendaraan tersebut di rampas oleh mereka di blok 7 dan pabrik di PT. TUM ;-----
- Bahwa Saksi saat itu dalam perjalanan ke pos security untuk aplos regu sebelumnya dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari danru security memberitahu Saksi bahwa “ada sekelompok orang yang sedang demo didalam”. Dan Yang bertanggung jawab adalah Terdakwa. H. Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHSIN ACHKAM, M. Si karena Terdakwa yang memimpin sekelompok orang tersebut ;-----

- Bahwa Sekelompok orang tersebut langsung mengambil kunci kendaraan operasional perusahaan tanpa ijin maupun persetujuan dan Saksi mengetahui dalam aksi mereka tersebut mereka menuntut pembayaran atas Pohon madu ;-
- Bahwa Tidak ada ancaman, mereka hanya melakukan aksi demo dan merampas kunci – kunci kendaraan operasional milik PT. TUM;-----
- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan PT.TUM ( TEKNIK UTAMA MANDIRI ) Saksi selaku anggota Satuan pengamanan. Tugas dan tanggung jawab Saksi untuk bertanggung Jawab terhadap keamanan perusahaan;-----

- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 wita,,dalam perjalanan piket untuk bertugas stanbay di pos jaga estate delima block.c07 Saksi mendapat informasi bahwa ada demo di RO( Regional Office Ro) di info kan oleh dandru security, Saksi langsung ketempat tersebut di kantor RO Saksi tidak bertemu warga yang datang,dan tiba-tiba mendapat info dari berimob mereka sudah di astate delima, terus itu Saksi langsung jalan ke estate delima sampai di block.c17 sampai di tempat langsung Saksi dekati, dan mereka menanyakan kunci Jonder dan Saksi menjawab tidak tau, setelah itu datang brimob 4 orang mengarahkan warga yang berdemo, untuk kembali ke kantor RO, sehingga mereka pun mengikuti arahan anggota Brimob tersebut, Saksi pun langsung mengikuti mereka pergi kekantor RO, dan tiba-tiba mereka mengeluarkan kunci-kunci milik Perusahaan sudah terkumpul jadi 1 rentengan, yang di saksikan banyak orang, dan kemudian ada ketua Koprasi meminta Kunci kunci milik Korprosi, sehingga kunci tersebut dikembalikan kepada ketua Koprasi, setelah itu kunci-kunci tersebut setelah dihitung ada 13 pasang, setelah itu berimob bertanya masalah nya kenapa kunci-kunci nya perusahaan tersebut di tahan, dan salah 1 dari mereka melontarkan kata-kata, Saksi ingin penyelesaian nya secepat mungkin karna orang yang menandatangani surat perjanjian pembayaran pohon madu tidak menepati janji nya dan Saksi mendengarnya dengar nada keras, setelah itu mereka pulang membawa kunci sebanyak 13 pasang tersebut, dan setelah mereka pergi ternyata ada 1 kunci exsaporator koperasi lagi yang terbawa oleh mereka, sehingga Saksi dan ketua koperasi mendatangi mereka lagi dan bertemu di pos security RO, setelah itu mereka kembalikan 1 pasang kunci exsaporator tersebut kepada ketua koperasi, setelah itu kunci dihitung kembali di meja security da nada 12 pasang kunci dan mereka meminta untuk di saksikan dan di beritahukan kepada security



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas di pos security yang bertugas di pos RO, yaitu pak mustapa security supaya mencatat kunci-kunci tersebut dan di saksi, supaya ada jawaban anggota security kepada atasannya dan lain-lain nya, orang tersebut berkata kepada petugas security, pada saat itu Saksi mengambil simpel foto ada 2 gambar foto di pos security RO. setelah itu Saksi kembali bertugas di estate delima di block c.07 dan Saksi mendapat info bahwa Kunci Pabrik dan Kunci Track Golden mereka Tanya juga dan sudah dikasih oleh operator nya sendiri kepada warga tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

5 ABDUL KADIR Als ADE Bin NURDIN : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan ada sekelompok orang yang datang kelokasi kerja Saksi dan meminta kunci kendaraan dan juga meminta kunci mesin genset terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 09.30 wita di lokasi pabrik PT. TUM Desa Sepala Dalung Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di lokasi pabrik tersebut dan yang Saksi lakukan adalah mengawasi pekerja Saksi yang sedang bekerja pada saat itu ;-----
- Bahwa Saksi bekerja bukan dibawah PT. TUM namun di Sub Contract PT. TUM yaitu PT. CB POLAINDO untuk membangun pabrik CPO milik PT. TUM, jabatan Saksi adalah sebagai Supervisor Mekanikal yang bertugas mengawasi pekerja yang sedang membangun pabrik CPO ;-----
- Bahwa Saksi Tidak mengenal sekelompok orang yang datang meminta kunci kendaraan/kunci genset dan Jumlah orang tersebut Saksi tidak tahu tepatnya namun lebih dari 10 (sepuluh) orang, dan berasal dari mana Saksi juga tidak tahu. Peralatan yang dibawa oleh sekelompok orang tersebut saya lihat ada yang membawa parang panjang seperti samurai, dan tongkat besi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa koordinator/pimpinan sekelompok orang tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh orang – orang tersebut mendatangi PT. TUM dan kemudian mengambil kunci kendaraan dan kunci mesin genset tersebut ;-----
- Bahwa Jumlah kunci yang diamankan oleh sekelompok orang tersebut dari lokasi pabrik adalah sebanyak 4 (empat) buah yaitu 1 (satu) set kunci genset, 3 (tiga) buah kunci mobil Mikser/pengaduk pasir. Kendaraan dan juga genset

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuncinya telah diambil sekelompok orang tersebut adalah milik PT. CB POLAINDO. Kunci genset berada di mesin genset karena posisi mesin lagi hidup, sedangkan kunci kendaraan berada di Kantor dan digantungkan. Untuk kunci genset salah satu dari sekelompok orang tersebut mendatangi mesin genset yang sedang hidup kemudian mematkannya dan mengambil kuncinya. Untuk kunci kendaraan orang – orang tersebut mendatangi Kantor dan yang menghadapi/menerima mereka adalah saya sendiri, kemudian orang – orang tersebut meminta kunci kendaraan yang ada dan karena orang – orang tersebut memaksa akhirnya saya memberikan 3 (tiga) buah kunci kendaraan mikser ;--

- Bahwa Pemaksaan yang Saksi maksudkan adalah pada saat itu orang – orang tersebut meminta kunci kendaraan kepada Saksi dengan nada keras/suara keras. Awalnya Saksi mengatakan tidak mengetahui perihal kunci kendaraan tersebut namun karena Saksi terdesak akhirnya Saksi memberikan 3 (tiga) buah kunci kendaraan mikser, sekelompok orang tersebut tidak ada mengeluarkan kata – kata ancaman kepada Saksi dan Saksi memberikan kunci kendaraan tersebut karena saya merasa takut dan merasa terancam

-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa para terdakwa dan orang-orang yang datang tidak membawa senjata tajam, melainkan hanya kayu yang diperoleh dijalan menuju PT.TUM :-----

6 ZAINUDDIN Bin ABD. RASYID : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan kunci kontak kendaraan operasional perusahaan PT. CB.Polaindo yang merupakan kontraktor dari PT. TUM pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita dilokasi PT.CB.Polaindo Sesayap Kab.Tana Tidung;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sekelompok orang tersebut karena sebelumnya Saksi tidak pernah melihat mereka namun jumlah sekelompok orang tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang Saksi lihat sekelompok orang tersebut datang ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. TUM tidak menggunakan kendaraan mereka semuanya berjalan kaki mereka saya liat dari arah Pos Scurity ;-----
- Bahwa saat itu sekitar jam 10.00 wita saksi selesai kerja memindahkan tanah menggunakan alat berat jenis beko tidak lama kemudian saya lihat ada sekelompok orang berjalan kaki dari arah Pos Scurity menuju arah saya kemudian selompok orang tersebut berhenti didekat saya sambil mereka berteriak “Jangan lari, jangan keluar” setelah itu saya melihat salah satu dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tersebut naik ke atas mobil dump truck yang berada di depan saya kemudian mengambil kunci mobil tersebut dari kontaknya setelah itu salah satu orang lagi langsung mendekati saya dan mengambil atau merampas kunci alat berat yang saya pegang setelah itu sekelompok orang tersebut kembali berjalan menuju Pos Security ;-----

- Bahwa Setahu saksi kunci kontak yang diambil oleh sekelompok orang tersebut yaitu :1 (satu) buah kunci kontak alat berat jenis beko Case 580 E warna merah, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Dump Truck G 35 warna kuning;----
- Bahwa orang yang mengambil kunci kontak tersebut tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan hanya sekelompok orang tersebut hanya berteriak “Jangan lari, jangan keluar” dan saya tidak mempertahankan kunci tersebut karena saya takut jumlah mereka banyak ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil kunci kontak Dump Truck dan kunci kontak alat berat jenis beko dari pimpinan PT. TUM dengan kejadian tersebut aktifitas menggunakan kendaraan tersebut tidak berjalan ;-----

-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :-----

7 HERU NUR CHAYANTO Bin MUKANI : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan kunci kontak kendaraan operasional perusahaan PT. CB.Polaindo yang merupakan kontraktor dari PT. TUM pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wita dilokasi PT.CB.Polaindo Sesayap Kab.Tana Tidung;-----
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada di Mess PT. CB.Polaindo yang berada di belakang kantor PT. CB. Polaindo Saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan perampasan kunci kendaraan opsional PT. CB.Polaindo tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. ABDUL KADIR bahwa kunci yang diambil oleh orang yang Saksi tidak kenal tersebut yaitu 3 (tiga) kunci mobil mikser dan satunya juga kunci duplikat dan untuk yang 2 (dua) kunci mesin jenset tapi kunci yang satunya hanya duplikat serta 1 (satu) kunci pintu jenset saya tahunya dari laporan orang yang jaga jenset tersebut tapi Saksi tidak tahu Saksi melihat orang yang Saksi tidak kenal tersebut sudah mengajak sdr. ABDUL KADIR ke kantor PT.CB. Polaindo yang ada di depan mess untuk mengambil kunci kendaraan sedangkan untuk kunci genset dan kunci pintunya menurut pengakuan penjaganya bahwa kunci tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta juga tapi Saksi tidak tahu diminta secara paksa Saksi dengar pada saat kejadian suara- suara keras dari orang orang yang Saksi tidak kenal tersebut tapi Saksi tidak dengar dengan jelas apa kata- kata mereka karena pada saat itu saya masih di mess ;-----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wite dilokasi PT. CB. Polaindo Sesayap Kab.Tana Tidung datang sekitar 10 (sepuluh) orang lebih ke mess PT. CB. Polaindo, ada beberapa orang yang membawa parang dan beberapa orang lagi membawa kayu panjang serta yang lainnya lagi dengan tangan kosong dan mereka juga berkata- kata dengan suara yang keras ke karyawan yang ada dimess setelah itu ditemui oleh sdr. ABDUL KADIR dan orang- orang yang saya tidak kenal tersebut mengajak sdr. ABDUL KADIR sendiri ke kantor PT. CB. Polaindo sedangkan saya tetap dimess bersama yang lainnya dan setelah sdr. ABDUL KADIR mengantar orang- orang tersebut ke kantor PT. CB. Polaindo, sdr. ABDUL KADIR kembali ke mess dan memberitahukan kesaya bahwa orang- orang tersebut meminta 3 (tiga) unit kunci mobil mikser tapi satunya kunci duplikat, setelah kunci diambil orang- orang tersebut pergi menggunakan dump truck warna merah kearah kebun sawit. Sekira jam 13.30 wite datang ke kantor penjaga genset dan memberitahukan ke saya bahwa kunci jenset sebanyak 2 (dua) buah kunci tapi satunya duplikat dan (satu) kunci pintu jenset diambil oleh orang- orang yang tidak dikenalnya;-----
- Bahwa Kerugian materil yang PT. CB.Polaindo alami atas kejadian tersebut adalah untuk sewa 1 (satu) kendaraan mikser perharinya sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mesin jenset sewa perharinya sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total kerugian yang PT. CB. Polaindo alami sampai hari ini tanggal 29 Juli 2015 sekitar Rp. 107.300.000 (seratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :-----

8 MUSTAFA alias MUS alias EDO Bin ABDUL JALIL : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah orang sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) orang yang datang secara bersamaan dan mengaku dari Desa Tidung Pala Kecamatan Sesayap kabupaten Tana Tidung dimana Saksi Saat itu meninggalkan pos keamanan karena mengantar absensi ke kantor regional PT. TUM kemudian melihat sekelompok orang berdatangan di depan kantor lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meminjam kendaraan perusahaan untuk dinaiki menuju ke lokasi kebun atau sekitar daerah pabrik kelapa sawit PT. TUM;-----

- Bahwa Maksud dan tujuan sekelompok orang Saksi tidak tahu setelah sekitar dua jam sekelompok orang meninggalkan lokasi kebun dan mendatangi pos keamanan tempat Saksi jaga lalu Saksi melihat salah satu orang dari dari kelompok tersebut yang mengenakan baju kaos dan topi melaporkan kepada Saksi dan menunjukan beberapa kunci yang ditahan kemudian sekelompok orang tersebut melarang kegiatan di perusahaan PT.TUM ;-----
- Bahwa Setelah Saksi melakukan kroscek dengan pihak perusahaan kemudian mengetahui kunci-kunci tersebut antara lain : 1 (satu) buah kunci mesin genset; 1 (satu) buah kunci alat berat Beko Loader; 1 (satu) buah kunci Dump Truk; 1 (satu) buah Kunci kendaraan Jonder; 3 (tiga) buah kunci mesin pengaduk semen; 1 (satu) buah kunci laci; 4 (empat) ikat kunci gembok. Kunci-kunci tersebut diambil oleh Terdakwa karena mereka melarang kegiatan operasional di perusahaan dan setelah datang melapor ke pos keamanan kemudian sekelompok orang tersebut meninggalkan lokasi kantor PT. TUM dengan membawa semua kunci-kunci ;-----

-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :-----

9 ZAINUDDIN Bin ABD. RASYID : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;-----
- Bahwa Pada hari tanggal 01 juli 2015 sekitar jam 10.00 wita Saksi sedang berada di Kantin Blok 7 tiba-tiba dikejutkan datangnya sekelompok orang yang dengan nada keras berkata “ mana Supir “ Saksi pun menghampiri mereka dan mereka pun kembali bertanya dengan nada keras mana kunci mobil “ dan Saksi menjawab “ ada di mobil “ lalu mereka pun langsung menuju mobil yang terparkir di depan Kantin dan langsung mengambil kunci mobil tersebut ;-----
- Bahwa Maksud dan tujuan sekelompok orang Saksi tidak tahu setelah sekitar dua jam sekelompok orang meninggalkan lokasi kebun dan mendatangi pos keamanan tempat Saksi jaga lalu Saksi melihat salah satu orang dari dari kelompok tersebut yang mengenakan baju kaos dan topi melaporkan kepada Saksi dan menunjukan beberapa kunci yang ditahan kemudian sekelompok orang tersebut melarang kegiatan di perusahaan PT.TUM ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada ancaman hanya berbicara dengan nada tinggi menanyakan kunci mobil dan langsung mengambil kunci tersebut dari kendaraan, ada beberapa dari mereka yang membawa kayu dan parang ;-----

-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa keberatan dan mengatakan bahwa para terdakwa dan orang-orang yang datang tidak membawa senjata tajam, melainkan hanya kayu yang diperoleh di jalan menuju PT.TUM :-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi a de charge dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa di depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **I. H. MOCHSIN ACHKAM Bin KAHARUDDIN** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa Terdakwa Menerangkan mendatangi PT TUM di Sesayap Hilir bersama teman-teman Terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wite di PT TUM Desa Sesayap Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, dan Terdakwa mendatangi ke perusahaan tersebut bersama kurang lebih 26 (dua puluh enam) dengan maksud untuk menanyakan kepada GM mengapa pada tanggal 30 Juni 2015 tidak hadir ke kantor DPRD Kab. Tana Tidung untuk menyelesaikan masalah ganti rugi pokok pohon madu yang sudah ditebang oleh pihak perusahaan, teman-teman Terdakwa bersama ahli waris lainnya yang ikut mendatangi ke PT TUM pada tanggal 1 Juli 2015 adalah Bahwa yang mendatangi ke perusahaan PT TUM adalah kurang lebih 26 (dua puluh enam) orang yaitu saya sendiri saudara JAMRAH, saudara ABDUL SAMAD, saudara ABDUL WAHAB, saudara SIDIK, dan lainnya saya tidak ingat lagi namanya dan ketika sampai di perusahaan PT TUM awalnya kami hanya menanyakan kepada pihak GM mengapa tidak hadir dalam pertemuan di kantor Dewan, namun dari pihak perusahaan tidak berkenan hadir dan hanya mempermainkan kami, sehingga teman-teman emosi dan meminta kunci alat berat karyawan perusahaan;-----
- Bahwa terdakwa Menerangkan pada awalnya mulanya sebelum kami mendatangi ke perusahaan PT TUM kami ahli waris menyurati ketua DPRD Kab. Tana Tidung, memohon untuk dimediasi penyelesaian pembayaran dari ahli waris dengan pihak perusahaan di kantor DPRD Kab. Tana Tidung pada tanggal 30 Juni 2015, kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 kami selaku ahli waris mendatangi ke perusahaan untuk menemui GM, namun kata saudara SUARIS FIRDAUS SEMBIRING (Legal PT TUM) saudara GM tidak ada di tempat, bahwa kami selaku ahli waris meminta kepastian kepada saudara GM melalui kuasa hukumnya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang ke kantor DPRD Kab. Tanah Tidung pada tanggal 30 Juni 2015, lalu kami meminta jaminan kepada legal perusahaan, apa jaminannya kalau seandainya saudara GM tidak datang ke kantor DPRD, namun yang menjamin untuk membawa saudara SUARIS FIRDAUS SEMBIRING adalah komandan jaganya yaitu AIPTU PRAPAT (anggota Brimob/Komandan jaga), kemudian saudara SUARIS FIRDAUS SEMBIRING membuat Berita acara pertemuan yang ditanda tangni sendiri pada tanggal 23 Juni 2015 (surat terlampir), namun kenyataannya pada tanggal 30 Juni 2015 pihak perusahaan tidak datang ke kantor DPRD Kab. Tana Tidung, karena dari pihak perusahaan tidak hadir, lalu kami meminta kepada ketua DPRD untuk memanggil pihak perusahaan, kemudian kami meminta ijin kepada Ketua DPRD menunjuk team yang dibentuk oleh ketua DPRD ( SK terlampir), kemudian sebelum kembali kami meminta ijin kepada unsur pimpinan dewan, bahwa kami selaku ahli waris akan mendatangi pihak perusahaan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wite kami ahli waris yang berjumlah kurang lebih 26 (dua puluh enam ) orang mendatangi kantor PT TUM dengan maksud untuk menanyakan kepada GM ketidak kehadirannya ke kantor DPRD pada tanggal 30 Juli 2015, namun saat itu kami hanya di temui oleh pihak petugas keamanan saja (pihak perusahaan tidak ada) kemudian teman-teman berteriak dan sangat emosi karena tidak ketemu dengan GM, kemudian entah bagaimana saya tidak mengetahui, setahu saya teman-teman memperlihatkan kunci sebanyak 12 Unit diperlihatkan kepada pihak petugas keamanan, berapa jumlahnya pihak keamanan saya tidak tahu. Setelah diperlihatkan kemudian kami pulang dan kunci ada sama teman-teman kami;-----

- Bahwa terdakwa menjelaskan emosi dan marah kepada pihak perusahaan didepan kantor PT TUM atau halaman kantor PT TUM, posisi Terdakwa berada di Jalanan jaraknya kurang lebih 20 (dua meter) saya tidak melihat apa yang diperbuat oleh teman-teman Terdakwa tersebut dan yang saya ketahui dari jarak kurang lebih 5/6 (lima/enam) meter, namun dari kejauhan saya melihat teman memperlihatkan kunci tersebut Terdakwa juga tidak tahu siapa petugas keamanan yang melihat saat itu;---
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Bahwa seingat Terdakwa kami mendatangi ke perusahaan PT TUM 3(tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa lupa tanggal dan bulannya tahun 2014 berjumlah berapa, yang kedua pada tanggal 23 Juni 2015 berjumlah 40 (empat puluh) orang saya ada pada saat itu juga dan Terdakwa tidak ingat siapa teman-teman saya saat itu dan intinya meminta kepastian kepada pihak perusahaan untuk menepati janji datang pada tanggal 30 Juni 2015 di kantor DPRD Kab. Tana Tidung dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Menerangkan sepengetahuan Terdakwa tidak memaksa ketika mengambil kunci dari karyawan perusahaan PT TUM, adapun kunci tersebut teman-teman Terdakwa minta dengan maksud , pertama karena pihak perusahaan ingkar janji/tidak memenuhi kesepakatan pertemuan di kantor DPRD pada tanggal 30 Juni 2015, kedua supaya pihak perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ahli waris;-----
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Bahwa awalnya mulanya di lahirkan dari pasangan suami istri yang syah dari seorang Bapak bernama KAHARUDDIN ANGKAI dan seorang Ibu bernama KIDANG, dari perkawinan tersebut lahir 7(tujuh) saudara yaitu 1. Sdr. H. NURDIN ( kakak pertama), 2. Sdri. NEKMAH (Kakak kedua), 3. Sdri. MUTIARA( Alm Kakak ketiga), 4. Sdr. CHAERUL ALI (Alm kakak keempat), 5, Sdri. FATIMAH NUR (kakak kelima) dan 6. Sdr. MOCHSIN ACHKAM (saya sendiri) dan 7. Sdri. RATNA(adik terakhir), kami selaku waris memiliki 115 (seratus lima belas) pokok madu yang terletak di sungai Kuyan Meritam Wilayah Desa Seputuk Kec. Muruk Rian Kab. Tana Tidung, bahwa pokok pohon madu diareal PT TH Felda Nusantara yang dilokasi PT TUM, kemudian pihak perusahaan PT TH Felda Nusantara menebang 115 (seratus lima belas) pokok pohon madu) kemudian kami selaku ahli waris meminta ganti rugi, kemudian diadakan pertemuan dengan pihak perusahaan dan kesepakatannya per pokok diganti rugi sebesar kurang lebih Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) per pokok, namun sampai sekarang belum ada realisasi pembayaran dari pihak perusahaan kepada pihak ahli waris, namun pihak perusahaan mengkleam telah membayar tahap awal sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang diterima saudara DATU AHMAD kapan dan dimana saya tidak tahu, namun lokasi pokok pohon madu yang diganti rugi oleh pihak perusahaan PT TH Felda Nusantara yang diterima saudara DATU AHMAD, namun sekarang ini saya menuntut 115 (seratus lima belas) pokok pohon madu kepada pihak PT TH Felda Nusantara namun hingga sekarang belum dibayar;-----
- BahwaTerdakwa menjelaskan tidak ada menyuruh untuk meminta kunci milik pihak Perusahaan, tetapi perbuatan tersebut dengan meminta kunci adalah spontanitas karena pihak perusahaan tidak memenuhi janjinya terhadap ahli waris atas ganti rugi pokok madu;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum datang keperusahaan ada musyawarah terlebih dahulu di rumah ahli waris dan ahli waris mengatakan kalau tidak dibayar tuntutan kami maka kita ambil saja kuncinya, sedangkan di hari sebelumnya saya selaku ahli waris meminta ijin kepada Ketua Dewan Sdr YAPUR dan Ketua Pansus ( Sdr SALIM ARIPIN) serta Ketua Komisi 1 Bidang Hukum dan pemerintahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( SALIM ARIFIN) yang ditunjuk oleh Ketua Dewan dalam penyelesaian pembayaran Pohon Madu ahli waris, bahwa kami akan masuk perusahaan tetapi kami belum tentukan waktunya dan di jawab silahkan ;-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Caranya mengambil kunci yaitu kami meminta kunci kepada mereka dan tanpa bertanya mereka memberikan kunci tersebut kepada kami, dikarenakan mereka atau karyawan perusahaan tersebut sudah mengetahui maksud kedatangan kami atas tuntutan kami, karena sebelumnya kami pernah datang perusahaan pada tanggal 23 Juni 2015 mengenai tuntutan yang sama;-----

Terdakwa II. **JAMRAH Bin YUMBAK**, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa Terdakwa Menerangkan yang mengajak datang perusahaan yaitu Terdakwa MUKHSIN, sdr, SUPRIANSYAH, sdr WAHAB, sdr DATU KUNING, sdr SIDIK, sdr ALBAIN ;-----
- Bahwa Terdakwa Menerangkan kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 pukul 09.00 Wita di Lokasi PT. TUM sesayap, Kab. Tana Tidung, Terdakwa mengamankan Kunci kontak Kendaraan Alat Berat Mereka sebanyak 12 biji dengan cara meminta kepada oprator alat berat dan kemudian kami minta dan langsung di berikan ;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada pertemuan dengan pihak perusahaan sekitar bulan lima tahun 2014 dilaksanakan ditarakan PATMA, kedua mediasi Pemda di Kantor Bupati bulan luma tahun 2014, ketiga di Tarakan Plasa tahun 2014, keempat mediasi di DPRD Kab. Tana Tidung Tahun 2015. Untuk Hasil yang pertama kami minta kepada pihak Perusahaan PT.TUM agar tuntutan kami atas satu pokok madu sebesar Rp. 15.000.000,- tetapi PT. TUM tidak sanggup dan mereka hanya meyanggupi sebesar Rp. 5000.000,- dan dari pihak ahli waris tidak setuju hingga, terjadilah pertemuan kedua tetapi saya tidak apa hasil pertemuan karena saya tidak ikut, dan kemudian dilaksanakan pertemuan yang ketiga dan hanya tidak tahu, dan yang pertemuan empat di DPRD kami tetap minta harga perpokok sebesar Rp. 15.000.000,- tetapi pihak perusahaan PT TUM hanya meyanggupi sebesar Rp. 3.500.000 sehingga sampai saat ini belum didapat kesepatan;-----
- Bahwa terdakwa Menerangkan pada awalnya mulanya sebelum kami mendatangi ke perusahaan PT TUM kami ahli waris menyurati ketua DPRD Kab. Tana Tidung, memohon untuk dimediasi penyelesaian pembayaran dari ahli waris dengan pihak perusahaan di kantor DPRD Kab. Tana Tidung pada tanggal 30 Juni 2015, kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 kami selaku ahli waris mendatangi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan untuk menemui GM, namun kata saudara SUARIS FIRDAUS SEMBIRING (Legal PT TUM) saudara GM tidak ada di tempat, bahwa kami selaku ahli waris meminta kepastian kepada saudara GM melalui kuasa hukumnya untuk datang ke kantor DPRD Kab. Tanah Tidung pada tanggal 30 Juni 2015, lalu kami meminta jaminan kepada legal perusahaan, apa jaminannya kalau seandainya saudara GM tidak datang ke kantor DPRD, namun yang menjamin untuk membawa saudara SUARIS FIRDAUS SEMBIRING adalah komandan jaganya yaitu AIPTU PRAPAT (anggota Brimob/Komandan jaga), kemudian saudara SUARIS FIRDAUS SEMBIRING membuat Berita acara pertemuan yang ditanda tangni sendiri pada tanggal 23 Juni 2015 (surat terlampir), namun kenyataannya pada tanggal 30 Juni 2015 pihak perusahaan tidak datang ke kantor DPRD Kab. Tana Tidung, karena dari pihak perusahaan tidak hadir, lalu kami meminta kepada ketua DPRD untuk memanggil pihak perusahaan, kemudian kami meminta ijin kepada Ketua DPRD menunjuk team yang dibentuk oleh ketua DPRD ( SK terlampir), kemudian sebelum kembali kami meminta ijin kepada unsur pimpinan dewan, bahwa kami selaku ahli waris akan mendatangi pihak perusahaan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wite kami ahli waris yang berjumlah kurang lebih 26 (dua puluh enam ) orang mendatangi kantor PT TUM dengan maksud untuk menanyakan kepada GM ketidak kehadirannya ke kantor DPRD pada tanggal 30 Juli 2015, namun saat itu kami hanya di temui oleh pihak petugas keamanan saja (pihak perusahaan tidak ada) kemudian teman-teman berteriak dan sangat emosi karena tidak ketemu dengan GM, kemudian entah bagaimana saya tidak mengetahui, setahu saya teman-teman memperlihatkan kunci sebanyak 12 Unit diperlihatkan kepada pihak petugas keamanan, berapa jumlahnya pihak keamanan saya tidak tahu. Setelah diperlihatkan kemudian kami pulang dan kunci ada sama teman-teman kami;-----

- Bahwa Terdakwa Menerangkan menuntut pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut memang tidak ada dasarnya, melainkan ikut pembayaran yang sudah pernah di kompensasi oleh PT. UKM. Yang mana PT.TUM dan PT. UKM hanya bersebelahan anak sengai, surat kepemilikan tersebut sebanyak 115 pokok madu, dan surat kepemilikan tersebut tidak dibawa, berapa luasan lahan pokok madu tersebut pasti karena ikut sungai Terdakwa tidak memiliki lahan Terdakwa hanya memiliki pokok madunya saja.Dan masalah pembayaran pokok madu tersebut sudah pernah dibayar oleh pihak perusahaan dan di terima oleh Ahli waris atas nama DT. AHMAD sebesar perpokok madunya yaitu Rp.42.000.000,- dengan total kurang lebih Rp.2.000.000.000,- dan yang belum terbayar yaitu pokok madu yang 115 pokok di sungai meritam, Batuan dan Mengkabit, dan 138 pokok di sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meritam ,batuan dan mengkabit, inilah yang kami tuntutan pada Pihak Perusahaan. humas Perusahaan ABDUL RAHMAN RAJASA bahwa pernyataan Rajasa bahwa pembayaran pokok madu sebanyak 1009 pokok sudah dibayarkan kepada sdr SOTONG ( Mantan Kades) dan di dalam 1009 pokok ada 21 pokok kekeliruan pembayaran sdr RAJASA adalah pokok madu ahli waris kami yang 138 pokok;-----

- Bahwa Terdakwa Menerangkan awalnya Terdakwa dan teman-teman selaku ahli waris medatangi perusahaan secara seponitanitas dan kami langsung mendatangi pihak perusahaan dan saat itu dalam keadaan libur dan tidak ada yang kerja dan kemudian kami bertemu dengan karyawan/staf perusahaan yang saat itu sedang memindahkan kendaraan nya kemudian kami stop dan kemudian kami mendatangi mereka dan meminta kunci kendaraan tersebut kepada mereka dan Oprator tanpa bertanya langsung mencabut dan memberikan kunci tersebut kepada kami dan Terdakwa tidak ada menyuruh mereka mengambil atau meminta kunci hanya ide itu muncul karena kesepakatan ahli waris;-----
- Bahwa Terdakwa Menerangkan sebelum datang keperusahaan ada musyawarah terlebih dahulu di rumah ahli waris yaitu ( Rumah Saya) ahli waris dan kesepakatan tersebut yaitu kalau tidak dibayar tuntutan kami maka kita ambil saja kuncinya, sedangkan di hari sebelumnya saya selaku ahli waris meminta ijin kepada Ketua Dewan Sdr YAPUR dan Ketua Pansus ( Sdr SALIM ARIPIIN) serta Ketua Komisi 1 Bidang Hukum dan pemerintahan( SALIM ARIFIN) yang ditunjuk oleh Ketua Dewan dalam penyelesaian pembayaran Pohon Madu ahli waris, bahwa kami akan masuk keperusahaan tetapi kami belum tentukan waktunya dan di jawab silahkan;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya/Requisitor yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2015 yang amarnya menuntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan untuk Terdakwa I. **H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin**, Terdakwa II. **Jamrah Bin Yumbak** bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama Turut Serta Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 56 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin, Terdakwa II. Jamrah Bin Yumbak dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1(satu) Kunci Mesin Genset ;-----
  - 3(Tiga) Kunci mobil pengaduk semen ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Kunci mobil beko loder ;-----
- 1(satu) Kunci dump truck ;-----
- 1(satu) Kunci mobil jonder ;-----
- 4(empat) renteng kunci gembok ;-----
- 1(satu) Kunci laci ;-----

Dikembalikan kepada PT TUM ;-----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa I. H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin, Terdakwa II. Jamrah Bin Yumbak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi, namun hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan saat ini para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, selanjutnya penuntut umum menanggapinya dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dibawah sumpah satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti tersebut diatas, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar berawal saat terdakwa **I : H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin** dan **Terdakwa 2 : Jamrah Bin Yumbak**, mendatangi kantor PT. TUM di Sesayap Hilir bersama dengan terdakwa 2 dan beberapa orang lainnya yang dianggap oleh terdakwa adalah ahli waris dari pokok madu yang di tebang oleh pihak PT. TUM jumlah sekitar 26 orang, tujuan terdakwa mendatangi perusahaan menanyakan kenapa pihak perusahaan tidak hadir saat pertemuan di kantor DPRD Tana Tidung tanggal 30 Juni 2015 dan dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 hanya mempermainkan warga yang meminta ganti rugi kepada perusahaan ;-----
- 2 Bahwa benar pada hari rabu tanggal 01 juli 2015 sekitar pukul 09.00 wite para terdakwa datang ke kantor PT. TUM beserta masyarakat sebanyak 26 orang ingin bertemu dengan General Manajer (GM) untuk mempertanyakan keseriusan pihak perusahaan membayar ganti rugi pokok madu yang telah di tebang oleh pihak perusahaan yang ingin menanam sawit, namun terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta rombongan masyarakat tidak bertemu dengan General Manajer perusahaan PT.TUM akhirnya massa emosi dan mengambil kunci-kunci alat berat yang ada dalam lokasi perusahaan sehingga alat berat dan mesin genset tidak dapat berfungsi sehingga pihak perusahaan tidak dapat melakukan kegiatannya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar terdakwa 1 saat itu sebagai orang yang memimpin rombongan tersebut dan telah berkali-kali mendatangi perusahaan PT. TUM untuk meminta ganti rugi terhadap pokok madu yang telah di tebang oleh pihak perusahaan yang dia anggap oleh terdakwa 1 adalah milik ahli waris yang di wakilnya bersama dengan terdakwa 2 yang menuntut pula ganti rugi pokok madu yang dianggap miliknya;---

4 Bahwa benar para terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan yaitu : saksi Suaris dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 sering datang ke perusahaan berulang kali dan pada saat pertemuan di DPRD Tana Tidung terdakwa 1 pihak perusahaan dalam hal ini saksi : Suaris dan bapak Rajasa (humas perusahaan) di ancam akan di potong kepalanya dan akan menutup perusahaan kalau tidak segera menyelesaikan pembayaran tuntutan terdakwa 1 selaku Ahli Waris ;-----

5 Bahwa benar Terdakwa 1 dan terdakwa 2 membawa lebih kurang 26 masyarakat menuju kantor PT TUM menuntut ganti rugi terhadap pokok madu yang ditebang oleh perusahaan yang dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah pemilik dari pokok madu tersebut karena di kuasakan dari ahli waris pemilik pokok madu, terdakwa 1 dan terdakwa 2 datang bersama massanya dengan membawa senjata tajam dan merampas beberapa kunci alat berat maupun genset sehingga alat berat perusahaan tidak dapat bekerja dan listrik untuk operasional kegiatan kantor tidak berjalan, olehnya itu perusahaan dalam hal ini PT. TUM melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;-----

6 Bahwa benar para terdakwa telah beberapa kali mendatangi perusahaan dan membawa banyak orang dan membawa senjata tajam jenis mandau dll, sehingga pihak perusahaan merasa ketakutan dan tidak melawan apabila melakukan perbuatan yang membuat takut pihak pekerja dalam perusahaan salah satunya mengambil kunci-kunci alat berat berupa mixer dan kunci genset karena apabila bersih tegang dengan pendemo akan berakibat perkelahian dan penganiayaan disebabkan massa yang datang dengan membawa senjata tajam dimana bukan peruntukannya membawa senjata tajam ke kantor perusahaan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan penuntut umum yang didakwaan kepada para terdakwa dalam perkara ini, telah terbukti atau tidak secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak karenanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini merupakan dakwaan yang berbentuk *Alternatif/Pilihan*, yakni : *Kesatu Pasal 368 ayat (1) ke 2 KUHP, Atau : Kedua Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti yang sah untuk itu satu sama lain, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan kedua : *Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dengan uraian pertimbangan yuridis sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1 *“Barangsiapa”* ;-----

2 *“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau pun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum”* ;-----

Ad.1). Unsur “Barangsiapa” ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai terminologi kata “Barangsiapa” didalam praktek peradilan dapat dilihat dalam *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994* yang menyebutkan bahwa : *Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya* ;-----

----- Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, *sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab* ;-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang dipersidangan mengaku bernama : **H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin dan Jamrah Bin Yumbak**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin dan Jamrah Bin Yumbak**; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah benar para Terdakwa **H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin dan Jamrah Bin Yumbak**, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2). Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau pun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum.”;-----**

----- Menimbang bahwa berdasarkan **Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013**, menyatakan bahwa frasa, “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapya berbunyi, “*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*” ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat *Alternatif*, yang artinya bila salah satu unsur dari rangkaian unsur ke-2 diatas terbukti, maka unsur ke-2 tersebut dengan sendirinya juga telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” merupakan salah satu bentuk *Penyertaan* yang tercantum dalam BAB V KUHP. Istilah “*Penyertaan*” itu sendiri mengandung makna bahwa “ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana” ;-----

----- Menimbang, bahwa bila ditinjau dari aspek menurut pendapat sarjana **EY. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH**, didalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, Penerbit : **Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, Hal. 336**, menyebutkan “*Seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya). Pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku);-----*

-----Menimbang, bahwa selanjutnya bila ditinjau dari aspek praktek peradilan yang termuat dalam putusan Hoge Raad tanggal 09 Februari 1914 menyebutkan “*Jika ke dua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian*” ( *Vide : R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH, “KUHP & KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2007, Hal. 53* ) ;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hak*” adalah “*Bertentangan dengan hak orang lain maupun bertentangan dengan hukum*”, sedangkan pengertian dari “*memaksa*” yaitu “*menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri*” ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya terungkap, bahwa benar berawal saat terdakwa I : **H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddindan** Terdakwa 2 : **Jamrah Bin Yumbak**, mendatangi kantor PT. TUM di Sesayap Hilir bersama dengan terdakwa 2 dan beberapa orang lainnya yang dianggap oleh para terdakwa adalah ahli waris dari pokok madu yang di tebang oleh pihak PT. TUM jumlah sekitar 26 orang, tujuan terdakwa mendatangi perusahaan menanyakan kenapa pihak perusahaan tidak hadir saat pertemuan di kantor DPRD Tana Tidung tanggal 30 Juni 2015 dan dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 hanya mempermainkan warga yang meminta ganti rugi kepada perusahaan;-----

-----Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari rabu tanggal 01 juli 2015 sekitar pukul 09.00 wite para terdakwa datang ke kantor PT. TUM beserta masyarakat sebanyak 26 orang ingin bertemu dengan General Manajer (GM) untuk mempertanyakan keseriusan pihak perusahaan membayar ganti rugi pokok madu yang telah di tebang oleh pihak perusahaan yang ingin menanam sawit, namun terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta rombongan masyarakat tidak bertemu dengan General Manager perusahaan PT.TUM akhirnya massa emosi dan mengambil kunci-kunci alat berat yang ada dalam lokasi perusahaan sehingga alat berat dan mesin genset tidak dapat berfungsi sehingga pihak perusahaan tidak dapat melakukan kegiatannya;-----

-----Menimbang, bahwa benar para terdakwa pernah melakukan pengancaman terhadap pihak perusahaan yaitu : saksi Suaris dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 sering datang ke perusahaan berulang kali dan pada saat pertemuan di DPRD Tana Tidung terdakwa 1 pihak perusahaan dalam hal ini saksi : Suaris dan bapak Rajasa (humas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan) di ancam akan di potong kepalanya dan akan menuntup perusahaan kalau tidak segera menyelesaikan pembayaran tuntutan terdakwa 1 selaku Ahli Waris;-----

-----Menimbang, bahwa benar para terdakwa, dibawah pimpinan terdakwa I membawa lebih kurang 26 masyarakat menuju kantor PT TUM menuntut ganti rugi terhadap pokok madu yang ditebang oleh perusahaan yang dianggap oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah pemilik dari pokok madu tersebut karena di kuasakan dari ahli waris pemilik pokok madu, terdakwa 1 dan terdakwa 2 datang bersama massanya dengan membawa senjata tajam dan merampas beberapa kunci alat berat maupun genset sehingga alat berat perusahaan tidak dapat bekerja dan listrik untuk operasional kegiatan kantor tidak berjalan, olehnya itu perusahaan dalam hal ini PT. TUM melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ;-----

-----Menimbang, bahwa benar para terdakwa telah beberapa kali mendatangi perusahaan dan membawa banyak orang dan membawa senjata tajam jenis mandau dll, sehingga pihak perusahaan merasa ketakutan dan tidak melawan apabila melakukan perbuatan yang membuat takut pihak pekerja dalam perusahaan salah satunya mengambil kunci-kunci alat berat berupa mixer dan kunci genset karena apabila bersih tegang dengan pendemo akan berakibat perkelahian dan penganiayaan disebabkan massa yang datang dengan membawa senjata tajam dimana bukan peruntukannya membawa senjata tajam ke kantor perusahaan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengatakan bahwa kedatangan para terdakwa dan 26 warga masuk kedalam area perusahaan PT. TUM hanyalah ingin bertemu dengan General Manager PT. TUM dan tidak satu pun yang membawa senjata tajam dan mereka tidak pernah melakukan pengancaman untuk diberikan kunci melainkan mereka memintanya secara baik-baik ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan para terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terhadap mengenai keterangan terdakwa mengatakan kalau kedatangan para terdakwa dan 26 warga tersebut masuk kedalam area perusahaan PT.TUM tidak ada satu pun yang membawa senjata tajam, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan, sebab menurut keterangan dibawah sumpah saksi **SUARIS FIRDAUS SEMBIRING** yang dibenarkan oleh terdakwa 2 **Jamrah Bin Yumbak** bahwa ada beberapa warga yang datang menggunakan senjata tajam, sedangkan terhadap bantahan para terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman untuk diberikan kunci melainkan mereka memintanya secara baik-baik, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya warga yang membawa senjata tajam sehingga karyawan PT TUM merasa takut dan khawatir terjadinya keributan yang lebih besar lagi jika keinginan para Terdakwa tidak dituruti ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa bantahan para terdakwa tersebut tidak beralasan dan sebaliknya hal itu merupakan petunjuk tentang kesalahan para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 diatas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua diatas, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan”*;-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka terdakwa sepatutnya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum diatas; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-

----- Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : -----

- 1(satu) Kunci Mesin Genset ;-----
- 3(Tiga) Kunci mobil pengaduk semen ;-----
- 1(satu) Kunci mobil beko loder ;-----
- 1(satu) Kunci dump truck ;-----
- 1(satu) Kunci mobil jonder ;-----
- 4(empat) renteng kunci gembok ;-----
- 1(satu) Kunci laci ;-----

oleh karena barang bukti diatas masih diperlukan dan merupakan milik dari PT TUM, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT TUM ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat khususnya ;-----

## Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa pada akhirnya mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam maupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya yang sekaligus sebagai pembinaan bagi diri terdakwa sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa akan datang ;-

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pembuktian materil perkara ini dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelumnya, adalah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- **Mengingat, Ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, KUHP, KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;**-----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan untuk Terdakwa I. **H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin**, Terdakwa II. **Jamrah Bin Yumbak** bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Turut Serta bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan*";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin, Terdakwa II. Jamrah Bin Yumbak dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1(satu) Kunci Mesin Genset ;-----
  - 3(Tiga) Kunci mobil pengaduk semen ;-----
  - 1(satu) Kunci mobil beko loder ;-----
  - 1(satu) Kunci dump truck ;-----
  - 1(satu) Kunci mobil jonder ;-----
  - 4(empat) renteng kunci gembok ;-----
  - 1(satu) Kunci laci ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT TUM ;-----

- 5 Membebaskan supaya Terdakwa I. H. Mochsin Achkam Bin Kaharuddin, Terdakwa II. Jamrah Bin Yumbak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **ACHMAD UKAYAT, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **INDRA CAHYADI, SH.,MH** dan **TONY YOGA SAKSANA, SH,** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MONANG SIAHAAN, SH,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : **DWI KURNIANTO, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan dihadapan Para Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**  
**MAJELIS**

**(INDRA CAHYADI, SH.,MH )**  
**SH.,MH )**

**(TONY YOGA SAKSANA, SH, )**  
**PENGGANTI**

**HAKIM KETUA**

**(ACHMAD UKAYAT,**

**PANITERA**

**(MONANG SIAHAAN, SH )**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)